



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA. Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara :

PEMBANDING, lahir tanggal 08 Maret 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 20/SK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor: 161/K.Kh/2020/PA.Pdg tanggal 15 Juli 2020 memberi kuasa kepada Kuasa Pembanding Advokat pada Kantor Hukum "Mev Rizal Law Office" beralamat di Kota Padang sebagai "Termohon/ Pembanding";
melawan

TERBANDING, lahir tanggal 01 Januari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pedagang bahan pokok, tempat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KH-AC/XII-2020 tanggal 16 Juni 2020 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor : 121/K.Kh/2020/PA.Pdg tanggal 17 Juni 2020 memberi kuasa kepada Kuasa Terbanding Advokat pada Kantor Hukum "An Najda Consultan" beralamat di Kota Padang sebagai "Pemohon/ Terbanding";

Hal 1 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



DUDUK PERKARA

Mengutip Segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk selama masa iddah sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Padang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 23 September 2020, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 12 Oktober 2020;

Hal 2 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 22 Oktober 2020, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang pada tanggal 22 Oktober 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada 29 Oktober 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 November 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Padang tanggal 10 November 2020 serta telah diserahkan kepada Pembanding tanggal 11 November 2020;

Bahwa kepada Pembanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 10 November 2020 dan kepada Terbanding juga telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 10 November 2020, bahwa Pembanding tidak membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 23 September 2020 dan Terbanding tidak pula membaca berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor : 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 23 September 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 23 November 2020, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2020/PTA.Pdg, tanggal 23 November 2020, selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan perkara *a-quo* di tingkat pertama diucapkan pada tanggal 23 September 2020 yang dihadiri oleh pihak Pemohon dan

Hal 3 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, akta banding diajukan oleh Termohon/Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2020 hari ke tiga belas setelah putusan diucapkan, permohonan banding Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Termohon/Pembanding secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima (*ont van kelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding berperkara pada tingkat banding, telah memberi kuasa khusus kepada Kuasa Pembanding Advokat pada Kantor Hukum "Mev Rizal Law Office, beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 20/SK/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor : 161/K.Kh/2020/PA. Pdg. tanggal 15 Juli 2020. Dan Pemohon/Terbanding memberi Kuasa kepada Kuasa Terbanding, Advokat pada Kantor Hukum "An Najda Consultan" beralamat di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/KH-AC/XII/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor : 121/K.Kh/2020/PA.Pdg tanggal 08 September 2020;

Menimbang, bahwa menurut hukum seorang pengacara/advokat bertindak di muka pengadilan untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa, harus memenuhi ketentuan-ketentuan terkait Pasal 147 R.Bg. jo Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak dapat memberikan kuasa khusus kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka pengadilan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan sebelum menjalankan profesinya Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di depan sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah hukum domisilinya dan Pasal 30 disebutkan sorang Advokat dalam menjalankan

Hal 4 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat tersebut, demikian juga dalam menjalankan profesinya di muka sidang Pengadilan telah menunjukkan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat, oleh karena ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka Kuasa Khusus tersebut dapat mewakili pihak di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Padang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus oleh Pengadilan Agama Padang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti berkas perkara banding secara cermat dan seksama yang terdiri dari surat permohonan Pemohon, berita acara sidang, salinan putusan dan dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a-quo* dan setelah membaca memori banding serta kontra memori banding Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara pada setiap kali persidangan dan telah melalui proses mediasi oleh mediator **Drs. Miatris** namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 9 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan dan mediasi pihak-pihak telah cukup memadai dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata kelola

Hal 5 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan, jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sudah tepat dan benar Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tanggal 16 Juni 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang tanggal 17 Juni dengan Register Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg telah memberikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya yang pada pokoknya sejak bulan September 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon/ Terbanding dengan Termohon/Pembanding mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding sering merasa tidak puas saat berhubungan suami istri dengan Pemohon/Terbanding, Termohon/ Pembanding kurang menghargai Pemohon/Terbanding, Termohon pernah melontarkan kata kata kasar dan kata kata yang menghina Pemohon, sehingga Pemohon merasa tersinggung dengan perkataan Termohon tersebut;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Termohon/Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sebagaimana tersebut di atas yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2020, terjadi pertengkaran disebabkan Termohon/Pembanding mengembalikan uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, akibatnya Pemohon memutuskan pergi ke rumah orang tua Pemohon di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Hal 6 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu serta telah dipertimbangkan secara seksama apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri, sehingga berakibat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan keluarga dan atau orang dekat masing-masing untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon/Terbanding telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta menghadirkan saksi-saksi dari keluarga yaitu Saksi Terbanding I (ayah kandung Pemohon/Terbanding) dan Saksi Terbanding II (teman Pemohon/Terbanding) masing-masing dibawah sumpah telah didengar keterangannya, sedangkan Termohon/Pembanding juga mengajukan bukti surat (T.1 T.2, T.3, T.4, T.5, dan T.6) serta bukti saksi : Saksi Pembanding I (ibu kandung Termohon) dan Saksi Pembanding II (kakak ipar Termohon/Pembanding) para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan semua alat bukti tersebut baik bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ;

Hal 7 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon/Pembanding, Pemohon/Terbanding telah pergi ke rumah orang tuanya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tidak lagi tinggal dalam satu rumah sejak bulan Mei 2020, hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara lahiriyah antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding masih terikat dalam ikatan perkawinan, akan tetapi secara bathiniyah hubungan mereka sudah pecah dan putus, apalagi Pemohon/Terbanding bersikeras tidak mau hidup rukun dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Pemohon/Terbanding yang sudah acuh tak acuh kepada Termohon/Pembanding, meskipun pihak keluarga Termohon /Pembanding masih ingin untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Agama, sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran MARI No. 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*Broken Marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena berbagai macam usaha untuk mendamaikan kedua belah

Hal 8 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah ditempuh namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a-quo* menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44.K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 secara Yuridis permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Termohon/Pembanding mengajukan gugat balik (rekonvensi) berupa uang mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah terhutang sejak bulan Mei 2020 sampai keluarnya putusan pengadilan tentang perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi /Pembanding menuntut uang mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah adalah berupa pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas isterinya berupa benda atau uang sebagai penghibur bagi seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya apalagi sebelum terjadi pertengkaran Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah merasakan bagaimana besarnya kasih sayang Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding begitu juga sebaliknya maka berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal 9 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat wajar dan pantas bila Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang besaran uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam persidangan di tingkat pertama tidak terdapat kesepakatan tentang besaran uang mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Penggugat Rekonvensi/Pembanding menuntut Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyanggupinya Majelis Hakim tingkat pertama memutuskan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan yang hanya melihat lamanya masa perkawinan saja tidak memperhatikan kekecewaan hati Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang mengharapkan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi/Terbanding bahagia sakinah mawaddah warahmah dengan penuh belaian kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, tetapi tidak didapatkan, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah seorang Direktur Agen Gas Elfiji Subsidi Pertamina yang bonafit berpenghasilan tetap, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menilai besaran uang mut'ah tersebut harus ditambah melihat merosotnya nilai tukar rupiah saat ini, maka wajar dan pantas Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding meminta nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) Terggugat Rekonvensi/Terbanding hanya dapat mengabulkan sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memutusnya, Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding isteri yang berbuat nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41

Hal 10 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi/Terbanding wajib membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding selaku bekas isterinya. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) Majelis Hakim tingkat banding menilai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan kewajaran dan kebutuhan hidup saat ini diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa nafkah madhiyah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai terjadinya perceraian, Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menolak nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam hal ini dipandang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kewajiban memberi nafkah adalah kewajiban seorang suami selama istri tidak nusyuz, (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 80 KHI), kewajiban mana tidak pernah gugur meskipun terjadi pisah rumah antara suami dengan istri, Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak menerima uang belanja tersebut bukanlah menolak dan tidak butuh uang dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, bukan tidak sayang dan tidak cinta lagi kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tetapi butuh nafkah batin, butuh belaian cinta dan kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, buktinya Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih berharap rumah tangga dapat diperbaiki kembali dan keluarga Penggugat Rekonvensi/Pembanding masih mendatangi Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan keluarganya, tetapi Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah tidak mau disatukan lagi dengan Penggugat

Hal 11 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu Tergugat rekonvensi/Terbanding dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding. nafkah madhiyah kepada kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding sudah meninggalkan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejak bulan Mei 2020 sampai putusan Pengadilan Agama Padang diucapkan, sewaktu rumah tangga masih rukun Tergugat Rekonvensi/Terbanding memberikan uang belanja kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah berpisah Tergugat Rekonvensi/Terbanding berkewajiban memberikan uang belanja/nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding seperdua dari Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sama dengan Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) bulan sama dengan Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Tergugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan keberatan-keberatan diantaranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan salah menangkap fakta-fakta hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan dan memohon untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg, tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding menilai Majelis Hakim tingkat pertama sudah memeriksa perkara ini sesuai dengan hukum formil yang berlaku telah memberikan kesempatan yang sama kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding dalam jawab menjawab dalam pembuktian dan kesimpulan, maka keberatan-keberatan Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah semuanya telah dipertimbangkan baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan perkara *a quo* dari hasil yang sia-sia dan hampa, serta melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, maka kepada Pemohon/Terbanding dapat dihukum untuk membayar berupa uang

Hal 12 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah, kepada Termohon/Pembanding sebelum ikrar talak diucapkan, sebagaimana yang diamanahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada prinsipnya tidak mengkritisi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg, tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriyah dikuatkan dengan perbaikan amar Dalam Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padang 749/Pdt.G/2020/PA.Pdg tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1442 Hijriah dengan perubahan amar dalam Rekonvensi secara keseluruhan sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 13 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding, (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, (Pembanding), di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah madhiyah 5 bulan x Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp8.750.000,00 (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah madhiyah, sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin M.H.**, dan **Drs. Bahrul Amzah. M.H.**, masing-masing

Hal 14 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah* dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Aprizal** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.H. Zainal Arifin, M.H.

Drs. H. Khairuddin M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Bahrul Amzah M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Aprizal

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Hal 15 dari 12 hal putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Pdg